PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 048/ 22 /BKAD

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan PPID pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor I Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi;

Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 1 Juli 2024

KEPALA BKAD
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE.MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 19700814 200212 1 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BPKD
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 048/ 22 /BPKD

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID BADAN KEUANGAN DAERAH KAB.LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin tanggal bulan Juli tahun 2024 bertempat di ruang Rapat Kepala BKAD telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKWENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan Keuangan sebelum diaudit oleh BPK (unaudited)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat 1–2 - UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 – 37.	Menimbulkan kesalahan Interpretasi publik terhadap laporan keuangan yang masih dalam masa audit	Melindungi/mengamankan data yang belum diaudit	Sampai selesai proses audit oleh BPK
2.	Berita Acara Rekonsiliasi	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf H angka 3 - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat 1–2	Menimbulkan tanggapan dan persepsi yang salah dalam pengambilan keputusan	Sebagai dasar konsolidasi Laporan Keuangan	Tidak akan dipublish
3.	Rincian DPA SKPD dan PPKD	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf H angka 4	Dalam DPA termuat rincian pengeluaran dimana pengeluaran kas dapat berubah	Menghindari data rencana pengeluaran kas yang sewaktu-waktu berubah	Tidak akan dipublish

			sewaktu-waktu sesuai kemampuan kas daerah		
4.	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf H angka 3 - UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi (Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	Melindungi informasi data pribadi.	Selama tidak ada persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan
5	Sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Bila ada permintaan untuk kepentingan hukum (bersengketa)	Menghindari penyalahgunaan dari Pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama proses hukum belum selesai
6	Surat Pertanggungjawaban	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tantang pengelolaan keuangan daerah.	Menimbulkan kesalahan interpretasi publik terhadap surat pertanggungjawaban yang masih dalam masa audit	Melindungi/mengamankan data yang belum diaudit	Sampai selesai proses audit

Malili, 1 Juli 2024
Menyetujui;
Kepala BPKD Kab. Luwu Timur

DR. RAMADHAN PIRADE, SE.MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip: 19700814 200212 1 006

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T.TANGAN
1.	Dr. Ramadhan Pirade, SE.MM	Kepala Badan	BKAD	1.
2.	Awaluddin Anwar, S.STP.,M.Si	Sekretaris	BKAD	2
3.	Jumarthi Achmad, S.Pt., M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BKAD	3.
4.	Syamsul Risal, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	4.
5.	Yusram, SE., M.Ak	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	5.
6.	Zaki Juhdan, S.Pd	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	BKAD	6.
7.	Rachmawati, SE	Kasubag Keuangan	BKAD	7.
8.	Fatmawaty Alwy, S.AN	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BKAD	8.

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 1 Juli 2024
Menyetujui ;

Kepala BKAD
Kab. Luwu Timur

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DR. RAMADHAN PIRADE, SE.MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19700814 200212 1 006